



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | Rahadian Perdana, A.Md Bin Jatmiko Budi Santoso. |
| Tempat lahir | : | Madiun |
| Umur/tanggal lahir | : | 41 Tahun / 08 Mei 1981 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Sesuai KTP Jl. Lumbung Hidup Rt.12 Rw.04 Kel. Ngegong Kec.Manguharjo Kota Madiun atau tinggal di Perumahan Cempaka Raya Regency Jl. Cempaka No.34 Rt.35 Rw. 02 Kel.Munggut Kec.Wungu Kab.Madiun |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : | Akademi / Diploma (D-3) |

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik :

- Sejak 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 04 oktober 2022 s/d 23 oktober 2022;

Majelis Hakim :

- Sejak tanggal 06 Oktober 2022 s/d tanggal 04 November 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 05 November 2022 s/d 03 Januari 2023;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suryajiyoso, S.H., dan Inge Novita Dyastari, S.H., M.H, Advokat-advokat pada kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Madiun, beralamat di Jalan Serayu Timur Ruko PGM Blok B-15 Kota Madiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 56, tanggal 11 Oktober 2022;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 06 Oktober 2022, Nomor: 133/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/10/2022;

-----Setelah membaca surat-surat lain beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (Requisitoir), dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy/ salinan STNKB kendaraan, 2 (dua) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N. Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo , 1 (satu) buah KTP atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 3 (tiga) lembar kwitansi PT.JOLO SEJAHTERA, 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R.MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodok. dikembalikan kepada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.
 - 2 (dua) lembar FC.kwitansi penerimaan uang , 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar tanda terima BPKB, 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB, 1 (satu) lembar Cover Note PT Jolo Sejahtera , 5 (lima) lembar kwitansi PT Jolo

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan dikembalikan kepada Beny Santoso.

- 1 (satu) Fc. Permohonan Faktur, 1 (satu) lembar Fc Tanda Terima Kendaraan, 1 (satu) bendel Fc.BPKB kendaraan, 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Kredit Nomor Kontrak : 1333000795-PK-003, tanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc. Data Konsumen Pengajuan Kredit, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bendel BPKB No. 0-04727833, dari 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD, Tahun 2019 warna silver metalik, Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, No. Pol. AE-1690-N, Persyaratan Pengajuan Kredit, 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan, tertanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan hubungan konsumen dengan atas nama BPKB adalah " Keponakan ", 1 (satu) bendel formulir hasil surve konsumen, tertanggal 22 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc Identitas (KTP dan KK) konsumen / dbitur atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar gesekan No.Ka.dan No.Sin kendaraan obyek perkara, Fidusia, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No.600, tanggal 30 Agustus 2019, dibuat Notaris atas nama MUHAMMAD AFFANDI,SH,M.Kn, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.00890336.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 10 September 2019, berikut lampirannya " Surat Perjanjian Kredit ", 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Nomor : 1333000795-PK-003 tanggal 28 Agustus 2019 (berikut kuasa-kuasa yang menyertainya) dikembalikan ke Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso yang pertama pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, dan yang kedua pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan bulan Agustus 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Dealer PT Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang bertugas melayani siapa saja yang ingin membeli kendaraan roda empat merk Daihatsu / Xenia, dan saat itu datang saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokyang bermaksud untuk membeli kendaraan roda empat jenis Xenia dan langsung dilayani oleh Terdakwa dan meminta brosur dan pada brosur tertera nomor panggil sales yang bernama Terdakwa Rahadian Perdana, A.Md setelah itu saksi korban berkomunikasi melalui whatsapp dan menentukan pilihan kendaraan dan harga kendaraan yang dipilih oleh saksi korban yaitu kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R MT F653RV GMDPJ, dengan harga sebesar Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan raja delapan ratus ribu rupiah), karena saksi korban membeli kendaraan tersebut secara cash (kontan) selanjutnya saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera untuk membayar uang muka kendaraan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh raja rupiah) dan uang muka tersebut langsung diterima oleh Terdakwa selaku sales serta kemudian diberikan kwitansi, kemudian saksi korban datang lagi ke Dealer PT Jolo Sejahtera pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bersama dengan saksi ANAS untuk melakukan pelunasan pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan raja delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar dan yang 1 (satu) lembar kwitansi nilainya sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan lulu enem raja rupiah) dan waktu itu saksi korban juga tidak menanyakan, hanya saksi korban menanyakan kapan terbitnya BPKB dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB akan jadi dalam waktu 6 (enam) bulan, selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Agustus 2019 kendaraan mobil merk Daihatsu / Xenia 1.3 R MT F653RV GMDPJ No Pol. AE-1690-N Noka MHKV5EA2JKK052116 Nosin. 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo , surat tanda coba kendaran dan konci kontak kendaraan diserahkan kepada saksi korban, selang 1 (satu) bulan berikutnya pada bulan September 2019 Terdakwa mengantarkan Plat Nomor dan STNKB diantar kerumah saksi korban, kemudian sekitar bulan Pebruari atau Maret 2020 saksi korban menanyatakan BPKB ke Terdakwa lewat whatsapp dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa BPKB ada kendala karena pada saat itu dalam masa pandemi, kemudian pada bulan September 2021 saksi korban menanyakan BPKB ke Terdakwa lagi melalui whatsapp dan dijelaskan oleh Terdakwa BPKB masih di Jakarta karena ada kendala berupa data nomor di BPKB yang salah, kemudian saksi korban sempat menanyakan ke samsat Magetan menganai kendala BPKB tersebut dan dari Samsat Magetan memberitahukan bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban sudah jadi dan sudah diambil oleh biro jasa, setelah saksi korban mendapatkan informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban sudah jadi maka keesokan harinya masih pada bulan Setember 2021 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera dan waktu bertemu dengan Terdakwa awalnya Terdakwa mengelak setelah saksi korban jelaskan bahwa telah mendapat informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB sudah jadi, maka Terdakwa baru mengakui bahwa BPKB sudah jadi tetapi oleh Terdakwa BPKB milik saksi korban dijaminkan pinjaman ke BCA Finance Kota Madiun dengan rincian kesepakatan kredit leasing yaitu harga kendaraan sebesar Rp. 203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), uang muka / Down Payment sebesar Rp. 98.099.600,- (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), jumlah pembiayaan sebesar Rp. 123.103.113,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah), lama sangsurannya selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 3 (tiga) tahun, pembayaran angsuran pertama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019 dan besaran angsuran perbulan sebesar Rp. 3.896.600,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 81.099.600,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setelah Terdakwa mengajukan casback sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam pengajuan pinjaman kredit ke BCA Finance dengan jaminan BPKB atas nama Eko Purnomo tanpa sengetahuan dari saksi korban, sedangkan persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa ke BCA Finance antara lain berupa Surat keterangan Usaha, Foto

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, KTP Suami Istri, NPWB,KK,PBB Rumah,Buku Rekening BCA, KTP Suami istri atas nama kendaraan, KK atas nama kendaraan, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Eko Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan ratus ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bawa Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso yang pertama pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, dan yang kedua pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan bulan Agustus 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Dealer PT Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa bekerja sebagai sales di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang bertugas melayani siapa saja yang ingin membeli kendaraan roda empat merk Daihatsu / Xenia, dan saat itu datang saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokyang bermaksud untuk membeli kendaraan roda empat jenis Xenia dan langsung dilayani oleh Terdakwa dan meminta brosur dan pada brosur tertera nomor panggil sales yang bernama Terdakwa Rahadian Perdana, A.Md setelah itu saksi korban berkomunikasi melalui whatsapp dan menentukan pilihan kendaraan dan harga kendaraan yang dipilih oleh saksi korban yaitu kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R MT F653RV GMDPJ, dengan harga sebesar Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan ratus ratus ribu rupiah),karena saksi korban membeli kendaraan tersebut secara cash (kontan) selanjutnya saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera untuk membayar uang muka kendaraan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ratus rupiah) dan uang muka tersebut langsung diterima oleh Terdakwa selaku sales serta kemudian diberikan kwitansi, kemudian saksi korban datang lagi ke Dealer PT Jolo Sejahtera pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bersama dengan saksi ANAS untuk melakukan pelunasan pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan ratus ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian diberikan kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar dan yang 1 (satu) lembar kwitansi nilainya sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan luluuh enam juta rupiah) dan waktu itu saksi korban juga tidak menanyakan, hanya saksi korban menanyakan kapan terbitnya BPKB dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa BPKB akan jadi dalam waktu 6 (enam) bulan, selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Agustus 2019 kendaraan mobil merk Daihatsu / Xenia 1.3 R MT F653RV GMDPJ No Pol. AE-1690-N Noka MHKV5EA2JKK052116 Nosin. 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo , surat tanda coba kendaraan dan konci kontak kendaraan diserahkan kepada saksi korban, selang 1 (satu) bulan berikutnya pada bulan September 2019 Terdakwa mengantarkan Plat Nomor dan STNKB diantar kerumah saksi korban, kemudian sekitar bulan Pebruari atau Maret 2020 saksi korban menayatakan BPKB ke Terdakwa lewat whatsapp dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa BPKB ada kendala karena pada saat itu dalam masa pandemi, kemudian pada bulan September 2021 saksi korban menanyakan BPKB ke Terdakwa lagi melalui whatsapp dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa BPKB masih di Jakarta karena ada kendala berupa data nomor di BPKB yang salah, kemudian saksi korban sempat menanyakan ke samsat Magetan menganai kendala BPKB tersebut dan dari Samsat Magetan memberitahukan bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban sudah jadi dan sudah diambil oleh biro jasa, setelah saksi korban mendapatkan informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban sudah jadi maka keesokan harinya masih pada bulan Setember 2021 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera dan waktu bertemu dengan Terdakwa awalnya Terdakwa mengelak setelah saksi korban jelaskan bahwa telah mendapat informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB sudah jadi, maka Terdakwa baru mengakui bahwa BPKB sudah jadi tetapi oleh Terdakwa BPKB milik saksi korban dijaminkan pinjaman ke BCA Finance Kota Madiun dengan rincian kesepakatan kredit leasing yaitu harga kendaraan sebesar Rp. 203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), uang muka / Down Payment sebesar Rp. 98.099.600,- (sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), jumlah pembiayaan sebesar Rp. 123.103.113,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah), lama angsurannya selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 3 (tiga) tahun, pembayaran angsuran pertama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019 dan besaran angsuran perbulan sebesar Rp. 3.896.600,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 81.099.600,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setelah Terdakwa mengajukan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casback sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam pengajuan pinjaman kredit ke BCA Finance dengan jaminan BPKB atas nama Eko Purnomo tanpa sengetahuan dari saksi korban, sedangkan persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa ke BCA Finance antara lain berupa Surat keterangan Usaha, Foto Usaha, KTP Suami Istri, NPWB,KK,PBB Rumah,Buku Rekening BCA, KTP Suami istri atas nama kendaraan, KK atas nama kendaraan, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Eko Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Eko Purnomo Alias Kodok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai kasus penggelapan barang berupa 1 (satu) bendum BPKB No. O-04727833, dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD tahun 2019 warna silver Metalik No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, No. Pol. AE-1660-N yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal saat saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD tahun 2019 warna silver Metalik No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, No. Pol. AE-1660-N yang saat itu yang sebagai sales adalah Terdakwa dan saat mau beli kendaraan itu Terdakwa menyerahkan brosur ke saksi korban yang tertera di brosur ada nama Terdakwa dan nomor telpon, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa bahwa saksi korban tertarik membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD tahun 2019 warna silver Metalik No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, No. Pol. AE-1660-N dengan harga sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah sepakat membeli kendaraan tersebut kemudian saksi mendatangi Daeler PT Jolo Sejahtera yang pertama pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib untuk membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang kedua diserahkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dan saat itu disaksikan oleh saksi ANAS sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan seluruhnya diterima oleh Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing kwitansi yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kwitansi masing-masing berisi sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan berisi sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tetapi saksi korban mengenai kwitansi yang berisi sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tidak tau maksutnya.

- Bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat saksi korban menyerahkan uang muka/Down Payment (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban menyerahkan uang untuk pelunasan sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun.
- Bahwa setelah saksi korban membayar lunas se besar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban menanyakan kapan BPKB jadi dan dijawab oleh Terdakwa BPKB jadi sekitar 6 (enam) bulan diantara bulan Pebruari atau Maret 2020.
- Bahwa setelah janji Terdakwa sekitar bulan Pebruari atau Maret 2020 saksi menanyakannya dan dijawab oleh Terdakwa masih belum jadi katanya ada kesalahan di Jakarta setelah itu saksi korban selalu menghubungi Terdakwa lewat telpon maupun WA Terdakwa selalu janji-janji bahwa BPKB belum selesai kemudian saksi korban menanyakan ke Samsat Magetan berapa bulan pengurusan BPKB dan oleh petugas Samsat Magetan dicek ternyata BPKB sudah jadi dan telah diambil oleh Biro Jasa.
- Bahwa setelah saksi korban mendapat informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB kendaraan saksi korban sudah jadi, maka besok harinya masih pada bulan September 2021 saksi korban mendatangi ke Dealer PT Jolo Sejahtera dan waktu bertemu dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa mengelak setelah diterangkan oleh saksi korban maka Terdakwa baru mengaku bahwa BPKB telah jadi, tetapi BPKB Terdakwa telah menjaminkan pinjaman ke BCA Finance Kota Madiun dengan nilai kekurangan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa waktu itu meminta waktu selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa menyerahkan bukti KTP untuk jaminan ke saksi korban, hingga batas waktu 1 (satu) bulan tidak ada penyelesaian.

- Bahwa karena saksi korban dan Terdakwa tidak ada penyelesaian, maka pada tanggal 13 Desember 2021 saksi korban didatangi oleh Debt Collector BCA Finance yang intinya bahwa Terdakwa telah telat 2 (dua) bulan tetapi saat itu saksi tidak berada dirumah.
- Bahwa kemudian saksi korban didatangi lagi oleh Dept Collector pada tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib telah menerangkan bahwa Terdakwa telah telat membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali (bulan) dan ingin menarik kendaraan milik saksi korban, tetapi saksi korban tidak memperbolehkan karena tidak ada urusannya dengan pihak leasing BCA Finance Kota Madiun.
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran pelunasan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menyerahkan uang untuk pelunasan sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Daelel PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun disaksikan oleh saksi ANAS.
- Bahwa pada waktu penyerahan kendaraan 3 (tiga) kwitansi, 1 (satu) lembar STNKB, 2 (dua) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,1 (satu Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu / Xenia No. Pol. AE-1690-N beserta konci kontak diserahkan langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat kuasa, maupun permohonan pengajuan kredit ke PT BCA Finance.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik saksi untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu / Xenia No. Pol. AE-1690-N tanpa seijin dari pada saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini dan sebagian disita dari saksi .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Annas Budy Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai BPKB milik saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokyang tidak diberikan oleh Terdakwa, dan oleh Terdakwa BPKB tersebut dijaminkan ke BCA Finance;
- Bahwa saksi korban membeli kendaraan secara cash (kontan) di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun melalui karyawan (Sales) atau marketing yaitu adalah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menjanjikan bahwa BPKB akan jadi jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, tetapi setelah jangka waktu tersebut hingga saat ini BPKB belum diberikan kepada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa saksi Eko Purnomo Alias Kodokmembeli kendaraan roda empat di Dealer PT Jolo Sejahtera secara cash (kontan) karena pada waktu pembayaran pelunasan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menyaksikan pembayaran secara tunai di PT Jolo Sejahtera sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pembayaran yang ke dua sedangkan pembayaran yang Pertama saksi tidak tahu, dan saat itu yang menerima adalah Terdakwa sendiri kemudian dibuatkan kwitansi dan yang menanda tangani adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa kendaraan yang dibeli yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R. MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo aLias KODOK, alamat Desa Tamanan RT.3 / RT. 04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R. MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodoktelah diterima oleh saksi Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa saat pelunasan kendaraan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa BPKB akan jadi sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak yang dirugikan yaitu saudara saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok karena sampai sekarang saksi korban belum menerima BPKB karena saksi korban membeli kendaraan secara cash (kontan).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Soegiarto Alias Ugik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Madiun Kota mengenai penyerahan BPKB kendaraan bermotor melalui saksi selaku Biro Jasa milik saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok;
- Bahwa saksi selaku pemilik Biro jasa Perseorangan, tidak ada nama tempat usahanya, alamat berusaha berada dirumah saksi di jalan Ahmad yani No.83 RT.07 RW.03 Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa saksi bekerja selaku Biro Jasa tersebut sejak tahun 2000 hingga pada saat ini.
- Bahwa saksi berusaha bergerak dibidang jasa pengurusan pembuatan BPKB, STNKB, Pajak, Balik nama kendaraan mobil dan motor baik baru maupun lama.
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Dealer PT Jolo Sejahtera tidak tertuang secara tertulis dan hubungan kerja sama tersebut terjalin sejak tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerima faktur dari Dealer PT Jolo Sejahtera pada tanggal 3 September 2019, dokumen yang diminta diuruskan terhadap kendaraan tersebut yaitu STNKB dan BPKB atas nama saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa dalam pengurusan STNKB dan BPKB setelah jadi STNKB jadi pada tanggal 9 September 2019 dan BPKB jadi pada tanggal 19 September 2019 dan oleh saksi diserahkan pada tanggal 21 September 2019 ke pihak Dealer PT Jolo Sejahtera .
- Bahwa ada pihak yang dirugikan yaitu saudara saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok karena sampai sekarang saksi korban belum menerima BPKB karena saksi korban membeli kendaraan secara cash (kontan).
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dealer PT Jolo Sejahtera, tetapi saksi tidak mengenalnya secara dekat dan juga tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan STNKB yang saksi urus jadi sekitar 1 (satu) minggu sedangkan BPKB disekitaran 2 (dua) minggu tidak sampai bulanan kalau pembelian kendaraan secara cash (kotan).
 - Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa dalam penyerahan STNKB dan BPKB ke Dealer PT Jolo Sejahtera saksi menggunakan tanda terima yang telah dicopy oleh Penyidik dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Angga Priyogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tentang pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan Swasta di PT BCA Finance Cab Madiun, alamat Kantor di Pertokoan Suncity Festival Ruko C2,C3,C5 di jalan S.Parman No. 8 Kel. Oro-ora Ombo Kota Madiun dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Cabang / Branch Manager Mobil Baru.
 - Bahwa saksi ditempatkan dan bekerja di PT BCA Finance Cab. Madiun sejak tanggal 2 Januari 2020 sebagai Kepala Cabang / Branch Manager Mobil Baru hingga saat ini.
 - Bahwa saksi bekerja di PT BCA Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengecekan kelayakan konsumen yang mengajukan kredit untuk mobil baru, melakukan kerjasama dengan Dealer untuk pembiayaan jual beli kendaraan dengan konsumen.
 - Bahwa saksi memiliki wilayah operasional antara lain Kota Kab. Madiun, Ngawi,Magetan, Ponorogo dan Pacitan, bahwa PT BCA Finance sudah kerja sama dengan Dealer PT Jolo Sejahtera sejak tahun 2017 hingga pada saat ini untuk pembiayaan pembelian kredit kendaraan mobil baru.
 - Bahwa saksi mengetahui di PT BCA Finance memiliki pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R. MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo Alias KODOK, alamat Desa Tamanan RT.3 / RT. 04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan yang mengajukan permohonan kredit adalah Terdakwa alamat Perumahan Cempaka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency jalan Cempaka No. 34 RT.035 RW.02 Kelurahan Munggut Kec.Wungu Kab. Madiun, jenis pembiayaan kredit pembelian mobil baru.

- Bahwa Terdakwa dalam pengajuan kredit tersebut diikat dengan dokumen Perjanjian Kredit Nomor Kontrak 1333000795-PK-003, tanggal 28 Agustus 2019 sesuai dengan perjanjian :
 - a. Harga Kendaraan (OTR) Rp. 203.800.000,-
 - b. Uang muka / Down Payment Rp. 98.099600,-
 - c. Jumlah pembiayaan Rp. 123.103.113,-
 - d. Lama Angsurannya 36 kali / 3 tahun.
 - e. Pembayaran angsuran pertama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019.
 - f. Besar Angsuran perbulan Rp. 3.896.600,-
- Bahwa jumlah pelunasan kepada pihak Dealer sebesar Rp. 105.700.400,- dan sebagai jaminan adalah BPKB atas nama pemilik adalah Eko Purnomo Alias Kodok yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada PT BCA Finance.
- Bahwa penyerahan BPKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodokdi serahkan oleh petugas dari Dealer PT Jolo Sejahtera ke pihak PT BCA Finance oleh petugas Dealer tersebut siapa yang menyerahkan namanya saksi tidak tahu, tetapi pada saat Permohonan kredit dibuatkan Cover Note / Catatan sementara dari pihak Dealer.
- Bahwa jaminan yaitu berupa Cover Note atau catatan kesanggupan dari pihak Dealer untuk menyerahkan BPKB asli setelah jadi, kemudian setelah BPKB diambil Cover Note dikembalikan kepada pihak Dealer.
- Bahwa permohonan kredit tidak sama dengan nama didalam nama di STNKB maupun di dalam BPKB diperbolehkan karena permohonan kredit yang dilakukan surve adalah dilakukan di rumah atas pemohon pengajuan kredit yaitu berdasarkan KTP atas nama Terdakwa, karena untuk pembelian mobil baru untuk STNKB dan BPKB jadi setelah pembuatan perjanjian kredit.
- Bahwa bahwa pada awalnya proses pembayaran angsuran berjalan dengan lancar kemudian mulai keterlambatan angsuran pada angsuran yang ke 19 yaitu pada bulan Februari 2021 hingga angsuran ke-28 yaitu bulan Nopember 2021 dan tidak bayar pada angsuran ke-29 yaitu bulan Desember 2021 hingga pada saat ini.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak PT BCA Finance Cab. Madiun tidak mengetahui bahwa yang membeli kendaraan adalah saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok, karena proses pengajuan pembelian kendaraan di kantor PT BCA Finance dengan pemohon kredit adalah Terdakwa, diketahui pada saat tim collector mencari informasi baru mengetahui secara lisan bahwa pembeli kendaraan tersebut adalah saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok sedangkan untuk keabsahannya saksi juga tidak tahu secara pasti.
- Bahwa data yang dimiliki oleh saksi adalah 1 (satu) bendel FC Permohonan faktur, 1 (satu) lembar Fc. Tanda terima kendaraan, 1 (satu) bendel Fc. BPKB kendaraan, 1 (satu) bendel FC perjanjian Kredit Nomor Kontrak 1333000795-PK-003 tanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) bendel FC Data Konsumen Pengajuan Kredit, 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3R.MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JJK052116 No.Sin 1 NRG001167 atas nama Eko Purnomo Alias Kodok alamat Desa Tamanan RT.03 RW.04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan.
- Bahwa saat pihak PT BCA Finance melakukan Surve di rumah Terdakwa tidak melihat kendaraan dan tidak melakukan surve kerumah atas nama kendaraan tersebut yaitu rumah saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa persyaratan kredit debitur swasta yaitu : Surat keterangan usaha, foto usaha, KTP Suami istri, NPWP, KK, PBB Rumah, Buku Rekening BCA, KTP suami istri atas nama kendaraan, dan KK atas nama kendaraan dan seluruhnya telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan pada umumnya.
- Bahwa permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa benar atau tidak, saksi tidak tahu karena dalam pengajuan tersebut saksi belum berdinas di PT BCA Finance Cab. Madiun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Eka Adiratna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tentang pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan Swasta di PT BCA Finance Cab Madiun, alamat Kantor di Pertokoan Suncity Festival Ruko C2,C3,C5 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan S.Parman No. 8 Kel. Oro-ora Ombo Kota Madiun dan saat ini saksi menjabat sebagai karyawan kredit Marketing Officer (CMO).

- Bahwa saksi ditempatkan dan bekerja di PT BCA Finance Cab. Madiun sejak pada awal tahun 2018 hingga pada bulan Pebruari 2020 dan saat ini saksi bekerja sebagai karyawan Kontrak di Bank BRI Cabang Sidoarjo – Krian dan menjabat sebagai karyawan IT.
- Bahwa saksi bekerja di PT BCA Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pendekatan ke sales mobil, melakukan Surve calon debitur, dan melakukan proses pengajuan kredit karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa merupakan sales di Dealer PT Jolo Sejahtera, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan perusahaan, bahwa barang yang dijaminkan adalah BPKB kendaraan yang akan dibiayai tersebut, bahwa permohonan pengajuan kredit dokumen kendaraan yaitu atas nama saksi korban Eko Purnomo Alias Kodoksedangkan atas nama Debitur yaitu Terdakwa Rahadian Perdana, A.Md. dan dari Perusahaan diperbolehkan asalkan ada surat Pernyataan dan surat kuasa antara atas nama kendaraan dan atas nama debitur adalah Terdakwa semua sudah lengkap.
- Bahwa saksi telah melakukan Survey atau kunjungan terhadap identitas dokumen kendaraan yang tertera yaitu saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokdi rumahnya di Desa Tamandan RT.03 RW.04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan, yang saat itu saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan pengecekan yang kemudian saksi diantarkan oleh Terdakwa, tetapi saat itu saksi bertemu dengan istri saksi korban, dan saat itu yang berbicara adalah Terdakwa dengan istri saksi korban, yang sebelumnya sudah disiapkan dan meminta persyaratan yang dibutuhkan oleh saksi yaitu KTP suami istri dan KK nya dan saat itu Terdakwa menjelaskan kepada istri saksi korban guna persyaratan pembuatan STNK dan BPKB kendaraan saja bukan untuk pengajuan kredit di PT BCA Finance Cab. Madiun.
- Bahwa saksi sudah percaya kepada Terdakwa, maka seluruh persyaratan diserahkan kepada Terdakwa, hingga ada surat penyataan, surat kuasa yang tanda tangan saksi korban dipalsukan oleh Terdakwa, dan saat itu saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran persyaratan pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Terdakwa ke saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok karena saksi sudah percaya kepada Terdakwa karena juga sudah hubungan lama.

- Bahwa saksi sudah percaya dengan Terdakwa dan keterangan yang saksi dapatkan sebelumnya yang melakukan kredit adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok adalah sebagai keponakan Terdakwa hingga saksi percaya semua permohonan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melakukan Survey karena telah percaya dengan Terdakwa, SOP juga tidak dijalankan karena sudah percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui di PT BCA Finance memiliki pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R. MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo Alias KODOK, alamat Desa Tamanan RT.3 / RT. 04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan yang mengajukan permohonan kredit adalah Terdakwa alamat Perumahan Cempaka Raya Regency jalan Cempaka No. 34 RT.035 RW.02 Kelurahan Munggut Kec.Wungu Kab. Madiun, jenis pembiayaan kredit pembelian mobil baru.
- Bahwa penyerahan BPKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodok di serahkan oleh petugas dari Dealer PT Jolo Sejahtera ke pihak PT BCA Finance oleh petugas Dealer tersebut siapa yang menyerahkan namanya saksi tidak tahu.
- Bahwa permohonan kredit tidak sama dengan nama didalam nama di STNKB maupun di dalam BPKB diperbolehkan karena permohonan kredit yang dilakukan survey adalah dilakukan di rumah atas pemohon pengajuan kredit yaitu berdasarkan KTP atas nama Terdakwa, karena untuk pembelian mobil baru untuk STNKB dan BPKB jadi setelah pembuatan perjanjian kredit.
- Bahwa saat pihak PT BCA Finance melakukan Survey di rumah Terdakwa tidak melihat kendaraan dan tidak melakukan survey kerumah atas nama kendaraan tersebut yaitu rumah saksi korban Eko Purnomo Allias Kodok.
- Bahwa persyaratan kredit dibutuhkan swasta yaitu : Surat keterangan usaha, foto usaha, KTP Suami istri, NPWP, KK, PBB Rumah, Buku Rekening BCA, KTP suami istri atas nama kendaraan, dan KK atas nama kendaraan dan seluruhnya telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permohonan pengajuan kredit memang diajukan oleh Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu kebenarannya karena semua telah lengkap juga sudah ditanda tangan antara nama pemilik kendaraan dan juga yang mengajukan permohonan kredit, yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy/ salinan STNKB kendaraan, 2 (dua) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N. Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo , 1 (satu) buah KTP atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 3 (tiga) lembar kwitansi PT.Jolo Sejahtera, 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R.MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo;
- 2 (dua) lembar FC.kwitansi penerimaan uang, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar tanda terima BPKB, 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB, 1 (satu) lembar Cover Note PT Jolo Sejahtera, 5 (lima) lembar kwitansi PT Jolo Sejahtera, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan;
- 1 (satu) Fc. Permohonan Faktur, 1 (satu) lembar Fc Tanda Terima Kendaraan, 1 (satu) bendel Fc.BPKB kendaraan, 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Kredit Nomor Kontrak : 1333000795-PK-003, tanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc. Data Konsumen Pengajuan Kredit.
- 1 (satu) bendel BPKB No. 0-04727833 dari 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD, Tahun 2019 warna silver metalik, Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, No. Pol. AE-1690-N, Persyaratan Pengajuan Kredit, 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan, tertanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan hubungan konsumen dengan atas nama BPKB adalah “ Keponakan ”, 1 (satu) bendel formulir hasil surve konsumen, tertanggal 22 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc Identitas (KTP dan KK) konsumen / dbitur atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar gesekan No.Ka.dan No.Sin

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan obyek perkara, Fidusia, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No.600, tanggal 30 Agustus 2019, dibuat Notaris atas nama Muhammad Affandi, SH,M.Kn, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.00890336.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 10 September 2019, berikut lampirannya “ Surat Perjanjian Kredit ”, 1 (satu) bendel perjanjian pemberian Nomor : 1333000795-PK-003 tanggal 28 Agustus 2019 (berikut kuasa-kuasa yang menyertainya);

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md, Bin Jatmiko Budi Santoso pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tentang pembelian mobil baru secara cash (kontan) oleh Terdakwa BPKB nya dijaminkan ke PT BCA Finance untuk pembelian secara kredit.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dealer PT Jolo Sejahtera sejak tanggal lupa bulan April 2014 hingga tanggal 31 Oktober 2021 yang kemudian setelah keluar menjadi Sales Freelance, tetapi masih berada di Kantor tersebut hingga pertengahan Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dealer PT Jolo Sejahtera sejak bulan April 2014 hingga tanggal 31 Oktober 2021 mempunayi tugas sebagai sales atau marketing, sebagai kepala cabang di Dealer PT Jolo Sejahtera adalah Benny Santoso.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa komisi dari unit yang berhasil Terdakwa jualkan dari pihak Dealer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ unit dan rata-rata perbulan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah
- Bahwa unit yang dibeli oleh saksi Eko Purnomo Alias Kodok adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R. MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodok, alamat Desa Tamanan RT.3 / RT. 04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan melalui Terdakwa sebagai sales Dealer PT Jolo Sejahtera.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eko Purnomo Alias Kodokmembeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Dahiatsu / Xenia di Dealer PT Jolo Sejahtera pada tanggal 29 Juli 2019, dengan harga deal antara Terdakwa selaku karyawan Sales dengan saudara saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokseharga sebesar Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ribu rupiah) pembelian yang dilakukan oleh saksi korban secara cash (kontan) atau lunas.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokdilakukan sebayak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).dan yang kedua pada tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberikan 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang yang dibayarkan oleh saksi korban ke Terdakwa.
- Bahwa ada 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) adalah kesalahan pemberian kwitansi yang seharusnya Terdakwa tarik kembali dari saksi Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kwitansi dengan cara meminta kepada karyawan administrasi yang bekerja saat itu yaitu saudari Silvy.
- Bahwa yang sebenarnya yang menandatangani kwitansi adalah Pak Benny Santoso selaku Kepala Dealer tetapi kwitansi penjualan tersebut yang menanda tangani oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa konsumen membayarkan uang kepada kasir secara langsung atau dapat menitipkan uang ke sales, kemudian uang pembayaran diberikan kepada karyawan kasir, selanjutnya karyawan kasir memberitahukan kepada karyawan admin untuk mencetak kwitansi dan kwitansi diberikan ke konsumen oleh karyawan admin.
- Bahwa karena kebiasaan ditempat tersebut karyawan admin dapat mencetak kwitansi atas perintah dari karyawan sales, karyawan admin tidak mengetahui prosedur pembuatan kwitansi serta tidak adanya pegecekan dari pihak Dealer atas uang yang masuk sesuai dengan kwitansi.
- Bahwa awalnya proses pembelian Terdakwa rubah datanya dari pembelian oleh saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokmenjadi pembelian oleh Terdakwa sendiri, jadi pihak Dealer hanya mengetahui ada pembelian unit

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan konsumen Terdakwa sendiri dan yang terdata hanya pengajuan nama pada identitas dokumen kendaraan.

- Bahwa rincian kesepakatan kredit leasing yaitu:
 - a. Harga kendaraan (OTR) : Rp. 203.800.000,-
 - b. Uang muka / Down Payment Rp. 98.099.600,-
 - c. Jumlah Pembiayaan Rp. 123.103.113,-
 - d. Lama Angsurannya 36 kali / 3 tahun
 - e. Pembayaran angsuran pertama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019
 - f. Besar angsuran perbulan Rp. 3.896.600,-.
- Bahwa uang muka yang telah Terdakwa bayarkan ke Dealer PT Jolo Sejahtera sebesar Rp. 81.099.600,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setelah Terdakwa mengajukan cash back sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ini semua memakai uang dari saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa kendaraan langsung Terdakwa serahkan kepada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok pada tanggal 24 Agustus 2019, waktu itu juga beserta Surat Tanda Coba Kendaraan dan plat Nomor Sementara, sedangkan STNKB dan plat nomor hitam Terdakwa serahkan berselang 1 bulan berikutnya, sedangkan BPKB dikarenakan dibuat jaminan pembelian Terdakwa pada pihak leasing Terdakwa janjikan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok, Terdakwa akui sebagai keponakan.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan ke saksi korban bahwa BPKB akan jadi kurang lebih 6 (enam) bulan saksi korban juga sering menanyakan ke Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada kendala di Jakarta karena Covid – 19 selanjutnya ketika saksi korban menanyakan kembali Terdakwa jelaskan bahwa BPKB berada di jakarta karena ada kesalahan data nomor di BPKB.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan BPKB dikerjakan oleh saudara Yayuk selaku karyawan Kasir di Dealer PT Jolo Sejahtera diserahkan ke pihak PT BCA Finance karena sebagai jaminan pembiayaan pembelian kendaraan baru oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB ke pihak PT BCA Finance dilakukan secara diam-diam dan semua persyaratan dipalsukan oleh Terdakwa antara lain Surat pernyataan, surat kuasa dan tanda tangan oleh saksi korban dipalsukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan persyaratan kredit dbitur swasta yaitu : Surat keterangan usaha, foto usaha,KTP Suami istri,NPWP,KK,PBB Rumah, Buku Rekening BCA, KTP suami istri atas nama kendaraan, dan KK atas nama kendaraan dan seluruhnya telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan pada umumnya tetapi ini semua hanya dipalsukan oleh Terdakwa untuk kelengkapannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dari saksi korban dan dari pihak PT BCA Finance.
- Bahwa uang pembayaran yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eko Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Dealer PT Jolo Sejahtera di Jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjaminkan BPKB mobil milik saksi Eko Purnomo Alias Kodokyang dibeli secara cash ke PT BCA Finance untuk pembelian secara kredit.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dealer PT Jolo Sejahtera sejak tanggal lupa bulan April 2014 hingga tanggal 31 Oktober 2021 yang mempunyai tugas

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sales marketing, kemudian setelah keluar menjadi Sales Freelance, tetapi masih berada di Kantor tersebut hingga pertengahan Desember 2021.

- Bahwa unit yang dibeli oleh saksi Eko Purnomo Alias Kodok adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R. MT F653RV GMDPJ No. Pol. AE-1690-N No Ka. MHKV5EA2JKK052116 No.Sin 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodok, alamat Desa Tamanan RT.3 / RT. 04 Kec. Sukomoro Kab. Magetan melalui Terdakwa sebagai sales Dealer PT Jolo Sejahtera. seharga sebesar Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ribu rupiah) pembelian yang dilakukan oleh saksi korban secara cash (kontan) atau lunas.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). dan yang kedua pada tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa diberikan 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang yang dibayarkan oleh saksi korban ke Terdakwa.
- Bahwa ada 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) adalah kesalahan pemberian kwitansi yang seharusnya Terdakwa tarik kembali dari saksi Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kwitansi meminta kepada karyawan administrasi yang bekerja saat itu yaitu saudari Sily.
- Bahwa yang berwenang menandatangani kwitansi adalah Pak Benny Santoso selaku Kepala Dealer, tetapi kwitansi penjualan tersebut yang menanda tangani oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa konsumen membayarkan uang kepada kasir secara langsung atau dapat menitipkan uang ke sales, kemudian uang pembayaran diberikan kepada karyawan kasir, selanjutnya karyawan kasir memberitahukan kepada karyawan admin untuk mencetak kwitansi dan kwitansi diberikan ke konsumen oleh karyawan admin.
- Bahwa karena kebiasaan ditempat tersebut karyawan admin dapat mencetak kwitansi atas perintah dari karyawan sales, karyawan admin tidak mengetahui prosedur pembuatan kwitansi serta tidak adanya pegecekan dari pihak Dealer atas uang yang masuk sesuai dengan kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya proses pembelian Terdakwa rubah datanya dari pembelian oleh saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok menjadi pembelian oleh Terdakwa sendiri, jadi pihak Dealer hanya mengetahui ada pembelian unit tersebut dengan konsumen Terdakwa sendiri dan yang terdata hanya pengajuan nama pada identitas dokumen kendaraan.
- Bahwa rincian kesepakatan kredit leasing yaitu:
 - a. Harga kendaraan (OTR) : Rp. 203.800.000,-
 - b. Uang muka / Down Payment Rp. 98.099.600,-
 - c. Jumlah Pembiayaan Rp. 123.103.113,-
 - d. Lama Angsurannya 36 kali / 3 tahun
 - e. Pembayaran angsuran pertama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019
 - f. Besar angsuran perbulan Rp. 3.896.600,-
- Bahwa uang muka yang telah Terdakwa bayarkan ke Dealer PT Jolo Sejahtera sebesar Rp. 81.099.600,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setelah Terdakwa mengajukan cash back sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ini semua memakai uang dari saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.
- Bahwa kendaraan langsung Terdakwa serahkan kepada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok pada tanggal 24 Agustus 2019, waktu itu juga beserta Surat Tanda Coba Kendaraan dan plat Nomor Sementara, sedangkan STNK dan plat nomor hitam Terdakwa serahkan berselang 1 bulan berikutnya, sedangkan BPKB dikarenakan dibuat jaminan pembelian Terdakwa pada pihak leasing Terdakwa janjikan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok, Terdakwa akui sebagai keponakan.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan ke saksi korban bahwa BPKB akan jadi kurang lebih 6 (enam) bulan saksi korban juga sering menanyakan ke Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada kendala di Jakarta karena Covid – 19 selanjutnya ketika saksi korban menanyakan kembali Terdakwa jelaskan bahwa BPKB berada di jakarta karena ada kesalahan data nomor di BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan BPKB dikerjakan oleh saudara Yayuk selaku karyawan Kasir di Dealer PT Jolo Sejahtera diserahkan ke pihak PT BCA Finance karena sebagai jaminan pembiayaan pembelian kendaraan baru oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB ke pihak PT BCA Finance dilakukan secara diam-diam dan semua persyaratan dipalsukan oleh Terdakwa antara lain Surat pernyataan, surat kuasa dan tanda tangan oleh saksi korban dipalsukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Eko Purnomo Alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan persyaratan kredit dibitur swasta yaitu : Surat keterangan usaha, foto usaha,KTP Suami istri,NPWP,KK,PBB Rumah, Buku Rekening BCA, KTP suami istri atas nama kendaraan, dan KK atas nama kendaraan dan seluruhnya telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan pada umumnya tetapi ini semua hanya dipalsukan oleh Terdakwa untuk kelengkapannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dari saksi korban dan dari pihak PT BCA Finance.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eko Purnomo Alias Kodoksangat dirugikan atau megalami kerugian sebesar Rp 188.800.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekati pada pembuktian unsur-unsur perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, batasan untuk menentukan dakwaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa antara Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP haruslah dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berasal dari adanya pembelian 1 (satu) unit mobil oleh saksi Eko Purnomo yang dibeli secara kontan melalui Terdakwa, namun oleh Terdakwa pembelian tersebut dibuat secara kredit dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi Eko Purnomo Alias Kodok tersebut ke PT BCA Finance, sehingga pada dasarnya penguasaan terhadap obyek BPKB oleh Terdakwa tersebut sebelum dijaminkan oleh Terdakwa bukanlah didasarkan pada suatu kejahatan karena Terdakwa selaku sales pada PT Jolo Sejahtera mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap pembeli hingga tuntas, termasuk proses penyelesaian dan penerimaan BPKB kepada pembeli dalam hal ini penyerahan BPKB kepada saksi Eko Purnomo Alias Kodok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar 372 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtpersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Oktober 2022, No. Reg.Perkara PDM-62/mdn/Eoh.2/10/2022 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, Nomor: 133/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/10/2022, sudah bersetujuan bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama Rahadian Perdana, A. Md Bin Jatmiko Budi Santoso, yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No.96 Kota Madiun, bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di Dealer PT Jolo Sejahtera di jalan Cokroaminoto No. 96 Kota Madiun yang bertugas melayani siapa saja yang ingin membeli kendaraan roda empat merk Daihatsu / Xenia, dan saat itu datang saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokyang bermaksud untuk membeli kendaraan roda empat jenis Xenia dan langsung dilayani oleh terdakwa dan meminta brosur dan pada brosur tertera nomor panggil sales yang bernama terdakwa Rahadian Perdana, A.Md setelah itu saksi korban berkomunikasi melalui whatsapp dan menentukan pilihan kendaraan dan harga kendaraan yang dipilih oleh saksi korban yaitu kendaraan mobil merk / type Daihatsu / Xenia 1.3 R MT F653RV GMDPJ, dengan harga sebesar Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eko Purnomo Alias Kodokmembeli kendaraan tersebut secara cash (kontan) selanjutnya saksi korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera untuk membayar uang muka kendaraan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang muka tersebut langsung diterima oleh terdakwa selaku sales serta kemudian diberikan kwitansi, kemudian saksi korban datang lagi ke Dealer PT Jolo Sejahtera pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bersama dengan saksi ANAS untuk melakukan pelunasan pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp. 138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh terdakwa kemudian diberikan kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar dan yang 1 (satu) lembar kwitansi nilainya sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan waktu itu saksi korban juga tidak menanyakan, hanya saksi korban menanyakan kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya BPKB dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa BPKB akan jadi dalam waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Agustus 2019 kendaraan mobil merk Daihatsu / Xenia 1.3 R MT F653RV GMDPJ No Pol. AE-1690-N Noka MHKV5EA2JKK052116 Nosin. 1 NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo, surat tanda coba kendaraan dan konci kontak kendaraan diserahkan kepada saksi korban, selang 1 (satu) bulan berikutnya pada bulan September 2019 terdakwa mengantarkan Plat Nomor dan STNKB diantar kerumah saksi korban, kemudian sekitar bulan Februari atau Maret 2020 saksi korban menayangkan BPKB ke terdakwa lewat whatsapp dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa BPKB ada kendala karena pada saat itu dalam masa pandemi, kemudian pada bulan September 2021 saksi korban menanyakan BPKB ke terdakwa lagi melalui whatsapp dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa BPKB masih di Jakarta karena ada kendala berupa data nomor di BPKB yang salah, kemudian saksi korban sempat menanyakan ke Samsat Magetan mengenai kendala BPKB tersebut dan dari Samsat Magetan memberitahukan bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban sudah jadi dan sudah diambil oleh biro jasa, setelah saksi korban mendapatkan informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB kendaraan milik saksi korban sudah jadi maka keesokan harinya masih pada bulan Setember 2021 saksi korban datang ke Dealer PT Jolo Sejahtera dan waktu bertemu dengan terdakwa awalnya terdakwa mengelak setelah saksi korban jelaskan bahwa telah mendapat informasi dari Samsat Magetan bahwa BPKB sudah jadi, maka terdakwa baru mengakui bahwa BPKB sudah jadi tetapi oleh terdakwa BPKB milik saksi korban dijaminkan pinjaman ke BCA Finance Kota Madiun dengan rincian kesepakatan kredit leasing yaitu harga kendaraan sebesar Rp. 203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), uang muka / Down Payment sebesar Rp. 98.099.600,- (sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), jumlah pembiayaan sebesar Rp. 123.103.113,- (seratus dua puluh tiga ratus seratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah), lama angsurannya selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 3 (tiga) tahun, pembayaran angsuran pertama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019 dan besaran angsuran perbulan sebesar Rp. 3.896.600,- (tiga ratus delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 81.099.600,- (delapan puluh satu ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setelah terdakwa mengajukan casback sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengajuan pinjaman kredit ke BCA Finance dengan jaminan BPKB atas nama Eko Purnomo tanpa sengetahuan dari saksi korban, sedangkan persyaratan yang diajukan oleh terdakwa ke BCA Finance antara lain berupa Surat keterangan Usaha, Foto Usaha, KTP Suami Istri, NPWB,KK,PBB Rumah,Buku Rekening BCA, KTP Suami istri atas nama kendaraan, KK atas nama kendaraan, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan ratus delapan ratus ribu rupiah), dan ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa menjaminkan BPKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodoktanpa seijin dan sepengertahan dari pemilik BPKB tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengalihkan pembayaran mobil dari kontan ke kredit dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi Eko Purnomo Alias Kodok adalah agar Terdakwa dapat memanfaatkan sisa pembayaran yang diterima Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, yakni membayar hutang-hutang Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa kepemilikan BPKB yang dijaminkan oleh Terdakwa ke BCA Finance adalah milik dadi saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok, kepemilikan BPKB tersebut merupakan satu rangkaian dengan terjadinya proses pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD, Tahun 2019 warna silver metalik, Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, No. Pol. AE-1690-N yang dibeli melalui Terdakwa selaku sales di PT Jolo Sejahtera;

Menimbang, bahwa setelah saksi Eko Purnomo membayar lunas pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut, maka selanjutnya adalah proses penerbitan BPKB, namun setelah BPKB tersebut selesai diurus oleh Biro Jasa kemudian diserahkan ke Dealer PT Jolo Sejahtera, BPKB tersebut tidak diserahkan ke saksi korban, karena BPKB tersebut oleh Terdakwa dijaminkan ke PT BCA Finance

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari pada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok, padahal kepemilikan BPKB bukan milik dari pada terdakwa tetapi milik saksi korban, Terdakwa sama sekali tidak ada hak atas kepemilikan BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahanatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa BPKB yang dijadikan jaminan di PT BCA Finance adalah milik dari saksi Eko Purnomo Alias Kodokyang merupakan satu rangkaian dengan proses pembelian 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD, Tahun 2019 warna silver metalik, Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, No. Pol. AE-1690-N, yang dibayar secara kontan melalui Terdakwa selaku sales pada PT Jolo Sejahtera;

Menimbang, bahwa setelah BPKB selesai diurus oleh Biro Jasa kemudian diserahkan ke Dealer PT Jolo Sejahtera tetapi tidak diserahkan ke saksi korban, namun oleh terdakwa BPKB tersebut dijaminkan ke PT BCA Finance tanpa sepengetahuan dari pada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodokselaku pemilik yang sah. Penguasaan BPKB tersebut oleh Terdakwa bukanlah didasari atas adanya suatu kejahanatan karena terdakwa sebagai sales di Dealer PT Jolo Sejahtera yang mempunyai tugas juga memberikan pelayanan kepada pembeli, termasuk dalam proses pengurusan BPKB sampai tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahanatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan akan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata bersifat pembalasan/balas dendam (*vindikatif*), melainkan bersifat mendidik (*edukatif*) agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy/ salinan STNKB kendaraan, 2 (dua) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N. Noka.MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo , 1 (satu) buah KTP atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 3 (tiga) lembar kwitansi PT. Jolo Sejahtera, 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R.MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167,STNKB atas nama Eko Purnomo Alias Kodok. Merupakan barang bukti yang disita dari saksi Eko Purnomo selaku korban dan masih sangat diperlukan oleh saksi Eko Purnomo , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.

- 2 (dua) lembar FC.kwitansi penerimaan uang , 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar tanda terima BPKB, 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB, 1 (satu) lembar Cover Note PT Jolo Sejahtera , 5 (lima) lembar kwitansi PT Jolo Sejahtera, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan merupakan barang bukti yang disita dari saksi Beny Santoso dan masih sangat diperlukan oleh saksi Beny Santoso, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Benny Santoso,
- 1 (satu) Fc. Permohonan Faktur, 1 (satu) lembar Fc Tanda Terima Kendaraan, 1 (satu) bendel Fc.BPKB kendaraan, 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Kredit Nomor Kontrak : 13330007 95-PK-003, tanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc. Data Konsumen Pengajuan Kredit, merupakan barang bukti berupa fotokopi yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) bendel BPKB No. 0-04727833, dari 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD, Tahun 2019 warna silver metalik, Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, No. Pol. AE-1690-N, Persyaratan Pengajuan Kredit, 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan, tertanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan hubungan konsumen dengan atas nama BPKB adalah " Keponakan ", 1 (satu) bendel formulir hasil surve konsumen,tertanggal 22 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc Identitas (KTP dan KK) konsumen / dibitur atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar gesekan No.Ka.dan No.Sin kendaraan obyek perkara, Fidusia, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No.600, tanggal 30 Agustus 2019, dibuat Notaris atas nama Muhammad Affandi,SH,M.Kn, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.00890336.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 10 September 2019, berikut lampirannya " Surat Perjanjian Kredit ", 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Nomor : 1333000795-PK-003 tanggal 28 Agustus 2019 (berikut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa-kuasa yang menyertainya), oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md. Bin Jatmiko Budi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahadian Perdana, A. Md. Bin Jatmiko Budi Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy/ salinan STNKB kendaraan, 2 (dua) lembar surat

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda coba kendaraan bermotor, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N. Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo , 1 (satu) buah KTP atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 3 (tiga) lembar kwitansi PT.JOLO SEJAHTERA, 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil merk / type DAIHATSU / XENIA 1.3 R.MT F653RV GMDPJ, No. Pol. AE-1690-N Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, STNKB atas nama Eko Purnomo .dikembalikan kepada saksi korban Eko Purnomo Alias Kodok.

- 2 (dua) lembar FC.kwitansi penerimaan uang , 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar tanda terima BPKB, 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan BPKB, 1 (satu) lembar Cover Note PT Jolo Sejahtera , 5 (lima) lembar kwitansi PT Jolo Sejahtera, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan dikembalikan kepada Benny Santoso,
- 1 (satu) Fc. Permohonan Faktur, 1 (satu) lembar Fc Tanda Terima Kendaraan, 1 (satu) bendel Fc.BPKB kendaraan, 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Kredit Nomor Kontrak : 1333000795-PK-003, tanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc. Data Konsumen Pengajuan Kredit, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) bendel BPKB No. 0-04727833, dari 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type Grand New Xenia 1.3 R MT STD, Tahun 2019 warna silver metalik, Noka. MHKV5EA2JKK052116, Nosin.1NRG001167, No. Pol. AE-1690-N, Persyaratan Pengajuan Kredit, 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan, tertanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan hubungan konsumen dengan atas nama BPKB adalah " Keponakan ", 1 (satu) bendel formulir hasil surve konsumen,tertanggal 22 Agustus 2019, 1 (satu) bendel Fc Identitas (KTP dan KK) konsumen / dbitur atas nama Rahadian Perdana, A.Md, 1 (satu) lembar gesekan No.Ka.dan No.Sin kendaraan obyek perkara, Fidusia, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No.600, tanggal 30 Agustus 2019, dibuat Notaris atas nama Muhammad Affandi,SH,M.Kn, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.00890336.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 10 September 2019, berikut lampirannya " Surat Perjanjian Kredit ", 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Nomor : 1333000795-PK-003 tanggal 28 Agustus 2019 (berikut kuasa-kuasa yang menyertainya) dikembalikan ke Penuntut Umum

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh kami : Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi effendi, S.H.,